

## Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr dan Abdussatar Fathallah tentang Tafsir Maudhui

**Badruzzaman M. Yunus**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
badruzzamanmyunus@uinsgd.ac.id

**Abdul Rohman**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
abdulrohmanasysyahid@gmail.com

**Ahmad Jalaludin Rumi Durachman**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
aj.rumi87@gmail.com

### Suggested Citation:

Yunus, Badruzzaman M.; Rohman, Abdul; Durachman, Ahmad Jalaludin Rumi. (2021). Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr dan Abdussatar Fathallah tentang Tafsir Maudhui. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 3: pp. 286-296. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i3.12836>

### Article's History:

Received June 2021; Revised July 2021; Accepted July 2021.  
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

### Abstract:

*This article discusses the interpretation of maudhui' in the perspective of experts, namely Abdul Hayy Al-Farmawi, Muhammad Baqir Ash-Sadr, and Abdussatar Fathallah Sa'id. The purpose of this paper is to find out how the views of each of the three figures regarding the interpretation of maudhui and the extent to which the similarities and differences. In writing this research, the method that will be used is a qualitative method based on library research and comes from the thoughts of three main characters, namely Abdul Hayy Al-Farmawi with his book *Al-Bidâyah Fî Tafsîr Al-Maudhû'i*; Muhammad Baqir Sadr with his book *Al-Madrasah Al-Qurâniyyah*; and Abdussatar Fathallah Sa'id with his book *Al-Madkhal Ilâ At-Tafsîr Al-Maudhûi*. The results obtained are that the three figures have the same views regarding the urgency of this maudhûi' interpretation method; they state that this method can answer contemporary problems and can get the meanings of the Qur'an comprehensively. The difference lies only in the initial starting point for the operation of the process and the fundamental steps it formulates.*

**Keywords:** *interpretation of the Qur'an, thematic studies, scriptures, religious texts*

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang tafsir *maudhui'* dimata para ahli yaitu Abdul Hayy Al-Farmawi, Muhammad Baqir Ash-Shadr dan Abdussatar Fathallah Sa'id. Tujuan penulisan ini adalah ingin mengetahui bagaimana pandangan masing-masing ketiga tokoh tersebut mengenai tafsir *maudhui* dan sejauh mana letak persamaan dan perbedaannya. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yang didasarkan pada kajian kepustakaan (*library research*) dan bersumber dari pemikiran tiga tokoh utama yaitu Abdul Hayy Al-Farmawi dengan kitabnya *Al-Bidâyah Fî Tafsîr Al-Maudhu'i*; Muhammad Baqir Shadr dengan kitabnya *Al-Madrasah Al-Qurâniyyah*; dan Abdussatar Fathallah Sa'id dengan kitabnya *Al-Madkhal Ilâ At-Tafsîr Al-Maudhûi*. Hasil yang didapatkan adalah bahwa ketiga tokoh tersebut memiliki kesamaan pandangan terkait

urgensitas metode tafsir *maudhu'i* ini, mereka menyatakan bahwa metode ini mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian dan bisa mendapatkan makna-makna al-Quran secara komprehensif. Letak perbedaannya hanya ada pada titik tolak awal pengoperasian cara kerja metodenya dan langkah-langkah real yang dirumuskannya.

**Kata Kunci:** tafsir al-Qur'an, kajian tematik, kitab suci, teks keagamaan

## PENDAHULUAN

Tafsir *maudhu'i* atau sering dikenal dengan tafsir tematik adalah sebuah metode tafsir yang sangat diminati oleh kalangan mufasir modern-kontemporer ini (Nazhifah, 2021). Kenyataan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya unsur kepentingan yang lahir karena adanya sebuah kebutuhan. Seperti yang ungkapkan Al-Khalidi, bahwa metode ini adalah salah satu metode yang mendasar dalam memberikan solusi atas problematika kehidupan masyarakat kaum muslimin masa kontemporer ini (Al-Khalidi, 2015: 56).

Sebelum metode *maudhu'i* ini dirumuskan, sebetulnya sudah ada metode yang lain, seperti metode *tahlili*, *ijmali*, dan *muqaran*, namun yang paling digandrungi dan yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, metode *maudhu'i* lah yang sering digunakan. Metode ini muncul diawal abad ke-20, diantara tokoh yang berperan dalam memunculkan metode tersebut secara terminologis dan metodologis adalah Abdul Hayy Al-Farmawi dalam bukunya *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudhu'i*. Metode tafsir ini meniscayakan adanya kesatuan makna dari beberapa ayat yang tersebar di berbagai surat. Beberapa sarjana tafsir menilai bahwa konsep tafsir *maudhu'i* Al-Farmawi masih berkonsentrasi pada teks, sehingga dinilai tidak mampu melihat realita yang terjadi sebenarnya (Permana, 2021: 74). Lalu kemudian muncul tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Baqir Shadr dengan kitabnya yang berjudul *Al-Madrasah Al-Quraniyyah*, dengan konsep tafsir *maudhu'i* nya *tafsir tauhidi* sebagai pelengkap atau tambahan dari konsep *maudhu'i* nya Al-Farmawi. Setelah itu, muncul kemudian Abdussatar Fathullah Sa'id dengan kitabnya *Al-Madkhal Ila At-Tafsir Al-Maudhu'i*.

Dari ketiga tokoh tersebut menarik untuk dikaji, karena mereka memiliki pandangan yang agak sedikit berbeda baik dari segi konsep atau teorinya, maupun dari langkah-langkah metodologis dalam memformulasikan cara kerja tafsir *maudhu'i* nya, walaupun sebetulnya kajian ini bukanlah hal yang baru. Artinya sudah ada kajian-kajian sebelumnya yang membahas pemikiran mereka. Seperti misalnya artikel yang ditulis oleh Aramdhan Kodrat Pratama yang berjudul *Analisis Pemikiran At-Tafsir Al-Madhu'i At-Tauhidi* Baqir Al-Shadr (Permana, 2021). Tulisan ini hanya fokus membahas pemikirannya Baqir Al-Shadr mengenai konsep tafsir *al-madhu'i at-tauhidi* nya. Lalu kemudian ada juga Nailil Muna yang menulis artikelnya dengan berjudul *Metode Tafsir Maudhu'i: Studi Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazali dan Abdul Hayy Al-farmawi*. Tulisan tersebut terfokus pada mengkomparasikan pemikiran Al-Ghazali dan Al-Farmawi mengenai metode *maudhu'i*-nya masing-masing (Muna, 2018). Menurut hemat penulis, tulisan yang mengkomparasikan mengenai pemikiran ketiga tokoh; Al-Farmawi, Baqir dan Abdusaatar belum ada yang mengulas, sehingga hadirnya tulisan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan terhadap kekosongan yang ada.

Berangkat dari situlah penulis hendak meneliti bagaimana pandangan masing-masing ketiga tokoh tersebut mengenai tafsir *maudhu'i* dan sejauh mana letak persamaan dan perbedaannya.

## METODE

Dalam penulisan penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yang didasarkan pada kajian kepustakaan (*library research*) (Mustari & Rahman, 2012) dan bersumber dari pemikiran tiga tokoh utama yaitu Abdul Hayy Al-Farmawi dengan kitabnya *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudhu'i*; Muhammad Baqir Shadr dengan kitabnya *Al-Madrasah Al-Qurâniyyah*; dan Abdussatar Fathullah Sa'id dengan kitabnya *Al-Madkhal Ila At-Tafsir Al-Maudhu'i*.

## PEMBAHASAN

### Tafsir Maudhu'i Dalam Lintasan Sejarah

#### 1. Definisi Tafsir Maudhu'i

Berangkat dari pengertiannya secara etimologi, kata *maudhu'i* berasal dari tiga huruf utama yaitu huruf *waw* (و), *dhad* (ض), dan *'ain* (ع) atau *وَضَعَ*, yang memiliki arti membuat, meletakkan dan menyusun (Ma'luf, 2017: 30). Sedangkan menurut terminologi tafsir *maudhu'i* adalah sebuah metode penafsiran yang mengumpulkan ayat-ayat tertentu yang berkaitan satu sama lain dalam satu lingkup bahasan atau suatu permasalahan tertentu, atau tafsir *maudhu'i* bisa juga disebut sebagai tafsir tematik. Sehingga arah penelitian tidak melebar ke mana-mana melainkan terfokus pada satu tema tertentu saja (Mustaqim, 2014: 46).

Mustafa Muslim dalam buku yang ditulisnya menyebutkan beberapa pengertian tafsir *maudhu'i* atau tafsir tematik dengan beberapa pengertian, yaitu: *pertama*, penjelasan tentang sesuatu yang terkait dengan satu tema dari beberapa tema kehidupan sosial atau kehidupan alamiah yang dilihat dari sudut pandang al-Qur'an untuk melihat bagaimana konsep al-Qur'an dalam menanggapi permasalahan tersebut. *Kedua*, mengumpulkan ayat-ayat yang berbeda dari beberapa surat yang berbeda pula dengan ketentuan harus saling berkaitan dengan suatu tema baik jika dilihat dari segi *lafadz* (bahasa) ataupun dari segi hukum yang terkandung dari ayat-ayat tersebut dan penafsirannya sesuai dengan maksud dari al-Qur'an itu sendiri. *Ketiga*, menjelaskan tema tertentu dari beberapa ayat yang terkandung dalam satu surat yang sama ataupun dari berbagai macam surat (Muslim, n.d.: 16).

Muhammad Quraish Shihab salah seorang ulama tafsir Indonesia berpendapat bahwa dalam sejarahnya tafsir tematik mengalami dua tahapan (Shihab, 2013). Tahapan yang pertama yaitu tafsir tematik masih berdasarkan surat, tafsir tematik model ini digagas oleh salah seorang guru besar di bidang Tafsir yang mengajar di fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Syaikh Mahmud Syaltut, pada Januari 1980 M. Beliau menuangkan gagasannya dalam kitab *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Tidak berselang lama, ada seorang doktor yang bernama Prof. Dr. Ahmad Sayyid al-Kumiy yang juga dari institusi yang sama dengan Syaltut, beliau mempelopori tafsir tematik model baru dengan menjadikan sebuah tema menjadi pokok pembahasan lalu mengumpulkan beberapa ayat yang berkaitan dengannya. Metode ini dikemudian hari disempurnakan oleh Abdul Hay al-Farmawi pada tahun 1977 M, dalam kitabnya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah* (Yamani, 2015: 273).

Tulus Yamani mengungkapkan bahwa sebenarnya sebelum Syaltut menginisiasi tafsir tematik model lama yaitu sesuai surat, sudah ada ulama yang melakukan hal yang serupa contohnya Az-Zarkasyi dalam karyanya Al-Burhan. Sedangkan tematik berdasarkan subjek, diantaranya adalah karya Ibn Qayyim al-Jauziyah yang berjudul *a;-Bayân fii Aqsâm al-Qur'an*, al-Raghib al-Isfahani yang berjudul *Mufradât al-Qur'an* dan masih banyak yang lainnya (Yamani, 2015: 277).

Sebenarnya jauh sebelum itu semua, cikal-bakal tafsir *maudhu'i* sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Hal ini dibuktikan dengan adanya penafsiran Rasulullah Saw tentang kata ظلم pada ayat: *الَّذِينَ آمَنُوا وَمَ* *يَأْتِيَهُمْ لَآ تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ* dengan kata الشرك. Pada saat itu para sahabat bingung apakah ada orang yang tidak pernah berbuat dzalim maka Rasulullah Saw membacakan ayat 13 dari surat Lukman: *عَظِيمٌ*. Contoh lainnya adalah ketika Rasulullah Saw menafsirkan *مَفَاتِحُ الْغَيْبِ* pada ayat 59 dari surat Al-An'am: *إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا* *تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ*. Penafsiran ayat dengan ayat tersebut menjadi sebuah isyarat bahwa ada metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas (Al-Farmawi, 1977: 38).

## 2. Perhatian Ulama Terhadap Tafsir Maudhu'i

Metode tafsir tematik ini ternyata menuai banyak perhatian para ulama. Asy-Syathibi merupakan salah seorang yang dianggap memiliki peranan penting dalam terbentuknya metode tafsir *maudhu'i* ini. Berawal dari pernyataannya, para ulama mulai menaruh perhatian yang cukup besar terhadap penafsiran dengan metode ini. Pernyataan beliau yang dimaksud adalah sebagai berikut: "*Walaupun suatu surat sering membicarakan banyak masalah tetapi masalah-masalah tersebut bisa dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Maka, untuk memahaminya harus dengan memperhatikan semua ayat pada surat tersebut*" (Yamani, 2015: 279). Sebenarnya ini adalah respon Asy-Syathibi terhadap kitab-kitab tafsir yang sudah banyak tersebar pada masa itu. Dengan kapasitas keilmuannya dibidang qira'at bahkan telah sampai kepada posisi sebagai ulama yang menjadi rujukan dibidang qira'at, ia sangat paham sekali bahwa setiap ayat memiliki korelasi dengan ayat-ayat yang lainnya.

Al-Farmawi menegaskan dalam muqaddimah bukunya yang berjudul *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* akan urgensi predikat Al-Qur'an sebagai mukjizat akhir zaman. Baginya, kemukjizatan Al-Qur'an tidak akan dapat dipisahkan dari kandungan maknanya, oleh karena itu dia berpendapat bahwa ketika Al-Qur'an benar-benar diimani sebagai *kalamullah* yang mengandung mukjizat, maka diturunkannya Al-Qur'an merupakan wasilah untuk mengubah persepsi orang-orang yang menolaknya. Baginya, turunnya Al-Qur'an memiliki tujuan utama yaitu sebagai wasilah atau alat yang digunakan untuk sampainya petunjuk kepada seluruh umat manusia tanpa melihat apakah dia sudah beriman ataupun belum. Fungsi dasar Al-Qur'an inilah yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan utama Al-Farmawi dalam merumuskan pemikirannya tentang perlunya sebuah metode baru penafsiran Al-Qur'an yang disebut tafsir tematik atau tafsir *maudhu'i* (Al-Farmawi, 1977: 3).

Baqir Shadr dalam kitabnya *Al-Madrasah Al-Qur'aniyah* berpendapat diantara sekian banyak metode penafsiran yang memiliki ciri khas yang ditonjolkannya maka ada satu yang perlu perhatian lebih yaitu metode penafsiran yang fokus pada satu pembahasan pokok, ia menamainya dengan *Al-Ittijah At-Tajzii fi at-Tafsir* atau *al-Ittijah al-Tauhid au al-Maudhu'i fi at-tafsir*. Metode penafsiran ini lebih memiliki tujuan yang jelas untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Allah Swt (Ash-Shadr, n.d.: 9).

Selain ulama yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak sekali ulama yang menaruh perhatian terhadap tafsir *maudhu'i*. Kita ambil satu contoh lagi yaitu Syaikh Abdul Sattar Fathallah Said salah seorang murid dari Al-Kumi dan juga ulama yang berpengaruh di Mesir. Abdul Sattar mengatakan bahwa tafsir *maudhu'i* sangat dibutuhkan baik itu oleh perpustakaan dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan juga sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan dakwah Islam baik dari segi keilmuan dan juga implementasi ajaran-ajaran agama Islam (Abdussatar Fathullah Said, n.d.: 10).

Kedudukan yang tinggi tersebut pantas disematkan kepada *at-Tafsir al-Maudhu'i* karena itu menjadi jawaban dari Al-Qur'an atas permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada umat. Dengan adanya *at-Tafsir al-Maudhu'i* juga para da'i lebih terbekali karena semua permasalahan kehidupan dibahas dalam *at-Tafsir al-Maudhu'i* sehingga seorang da'i yang menguasai tafsir *maudhu'i* akan menjadi da'i yang kompeten. Apabila seorang da'i ingin mengajak jama'ahnya untuk menegakkan makna kandungan Al-Qur'an, syariat, dan yang lain sebagainya maka dia sudah terlebih dahulu menguasai permasalahan. Dengan demikian apabila ada *syubhat-syubhat* yang ditujukan kepadanya dia sudah mengetahui bagaimana cara mengadapinya (Abdussatar Fathullah Said, n.d.: 11).

## 3. Tafsir Maudhu'i di Mata Para Ahli

### a. Tafsir Maudhu'i Perspektif Al-Farmawi

Metode tafsir *maudhu'i* dinilai sebagai metode yang paling cocok digunakan di era modern-kontemporer ini, setidaknya inilah yang disebutkan oleh Al-Farmawi dalam kitabnya (Al-Farmawi, 2002: 50). Alasannya adalah karena ia mampu menjawab berbagai permasalahan kekinian. Sebagaimana yang

sudah dijelaskan, walaupun metode ini relatif baru, namun benih-benihnya sudah ada dimasa Nabi SAW dan pada tataran praksisnya sudah dilakukan oleh para ulama klasik. Berbagai karya ulama masa lalu yang sampai pada kita, jika dilihat dengan seksama, maka mereka sudah mempraktikkan metode ini, walaupun dalam bentuk secara umum dengan melihat kesatuan tema dalam al-Qur'an dan tidak sistematis pada masa sekarang. Beberapa contoh misalnya adalah kitab karya Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah *al-Tibyân fi Aqsâm al-Qur'ân*; Al-Jashshash dalam kitabnya *Ahkâm al-Qur'ân*; Abu Ubaidah dalam karyanya *Majâz al-Quran*; Abu Ja'far An-Nahas dalam bukunya *an-Nâshikh wa al-Mansûkh*; Al-Wahidi dalam kitabnya *Asbâb an-Nuzûl*; dan lain sebagainya. Beberapa contoh karya tersebut menjadi bukti bahwa metode ini sudah dipraktikkan pada masa lalu oleh para ulama. Sedangkan pada masa modern ini, pembahasan mengenai tafsir *maudhu'î* diprakarsai oleh Ahmad Sayyid Al-Kumi, ketua Jurusan Tafsir Universitas Al-Azhar Mesir, lalu diikuti oleh teman-teman dan mahasiswa-mahasiswanya (Muyasaroh, n.d.: 33).

Lalu kemudian muncul Abdul Hayy Al-Farmawi sebagai seorang ulama kekinian yang memunculkan metode *maudhu'î* nya yang dinilai sebagai orang yang pertama kali menyusun secara sistematis dan metodologis konsep metode ini. Al-Farmawi menyatakan bahwa metode ini sangatlah penting dan bertujuan agar dapat mengantisipasi perkembangan masa kini, memberikan solusi terhadap kepentingan-kepentingan manusia dan menjawab berbagai persoalan yang muncul pada masa ini, ketika generasi kita dihadapkan dengan kebingungan dan kebingungan (Al-Farmawi, 2002: 50). Titik tolak dalam metode tafsir *maudhu'î* yang dilakukan Al-Farmawi adalah berangkat dari *nash* al-Quran kemudian menganalisis ayat-ayatnya hingga pada akhirnya bisa memberikan jawaban terhadap masalah yang ada (Muyasaroh, n.d.: 41). Agaknya apa yang diusahakan oleh Al-Farmawi adalah sebuah respon terhadap berbagai metode yang sudah muncul sebelumnya, tetapi belum bisa menjawab persoalan masa kini dalam arti membutuhkan sebuah terobosan yang baru yang bisa memenuhi tuntutan zaman.

Masih menurut Al-Farmawi, bahwa para ulama masa kini sangatlah disayangkan karena tidak adanya minat mereka untuk mengumpulkan ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang satu tema tertentu dan menjelaskan keseragaman misinya walaupun mempunyai latar belakang yang berbeda. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa mengkaji sebuah surat al-Quran sebagai satu kesatuan akan menghasilkan penafsiran yang memuaskan, yang didalamnya dijelaskan misinya yang utama dan khusus, serta keterkaitan antara tema-tema yang ada sehingga tampaklah keseragamannya (Al-Farmawi, 2002: 41-42). Dalam menjelaskan kedudukan dan urgensi metode *maudhu'î* ini, beliau mengutip pada pernyataannya Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-muwafaqat*, dia menyatakan bahwa satu surat walaupun memiliki hukum dan makna yang berbeda, sesungguhnya memiliki tujuan yang sama (Asy-Syathibi, n.d. Jilid 4: 266).

Metode tafsir *maudhu'î* Al-Farmawi memiliki dua macam, yaitu:

*Pertama*, mengkaji sebuah surat dengan kajian universal yang didalamnya dikemukakan misi awalnya, lalu misi utamanya; serta kaitan antara satu bagian surat dengan bagian yang lainnya, sehingga wajah surat itu mirip seperti bentuk yang sempurna dan lengkap.

*Kedua*, menghimpun seluruh ayat al-Quran yang berbicara tentang tema yang sama (Al-Farmawi, 2002: 42-43).

Macam yang pertama ini lebih menitik beratkan pada kajian surat yang memiliki beberapa tema dan mengkaji makna inti dari surat tersebut. Sedangkan macam yang kedua, merupakan kajian tematik ayat yang berusaha mengumpulkan semua ayat yang relevan dengan tema tertentu.

Dimata Al-Farmawi tafsir *maudhu'î* diartikan dengan menghimpun seluruh ayat al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Beliau menjelaskan bahwa seandainya metode ini dilakukan secara serius, maka akan tampak kepada kita kandungan al-Quran berupa penerapan syariat yang cocok disetiap waktu dan tempat. Dari sana kita akan menetapkan undang-undang kehidupan yang siap berhadapan dengan dinamika kehidupan, undang-undang *wadhîyyah* dan unsur-unsur eksternal yang kita hadapi dalam masalah keberagamaan sehari-hari (Al-Farmawi, 2002: 43-44).

Urgensitas metode ini menurut Al-Farmawi adalah karena fungsi dan manfaatnya yang sesuai dengan selera, pemikiran dan kepentingan orang-orang masa kini serta sejalan dengan perkembangan zaman. Beberapa keistimewaan metode tafsir *maudhûi* juga disebutkan oleh Al-Farmawi, yaitu sebagai berikut:

1. Metode ini menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema
2. Peneliti dapat melihat keterkaitan antara ayat yang memiliki kesamaan tema
3. Peneliti dapat menangkap ide al-Quran yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema
4. Metode ini dapat menyelesaikan kesan kontradiksi antar ayat-ayat al-Quran yang selama ini dilontarkan oleh orang yang berniat jelek dan dapat menghilangkan kesan kontradiktifitas antara ayat al-Quran dengan ilmu pengetahuan
5. Metode ini sesuai dengan tuntutan zaman modern
6. Dapat mengungkap—makna—tema-tema dalam al-Quran dan dimungkinkan untuk sampai pada hukum-hukum Allah dengan cara yang jelas dan mendalam serta bisa menghilangkan kemusykilan yang terdapat pada ayat-ayat al-Quran
7. Metode ini bisa mengantarkan para pelajar secara umum untuk sampai pada petunjuk al-Quran dengan mudah, tanpa harus menyimak kitab-kitab tafsir yang sangat beragam (Al-Farmawi, 2002: 55-56).

Tidak hanya sebatas menjelaskan urgensitas dari metode ini saja, Al-Farmawi juga merumuskan langkah-langkah konkrit dalam mengoprasionalkan cara kerjanya. Langkah-langkah yang dibuat oleh Al-Farmawi adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbâb an-nuzûl* nya
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline)
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayatnya yang memiliki pengertian yang sama atau mengkompromikan antara ayat yang *âm* (umum) dan *khâsh* (khusus); *muthlaq* (tidak terikat) dan *muqayyad* (terikat); atau ayat yang secara lahirnya terkesan bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu pusat tanpa perbedaan dan pemaksaan (Al-Farmawi, 2002: 51-52).

#### **b. Tafsir Maudhu'i Perspektif Baqir Ash-Shadr**

Setelah Al-Farmawi, munculah Baqir ash-Shadr yang juga memiliki kontribusi dalam kaitannya dengan metode tafsir *maudhu'i* yang dituangkan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Madrasah Al-Quraniyyah* sebagai pelengkap dari apa yang telah di gagas oleh ulama sebelumnya.

Terma yang digunakan oleh Baqir ash-Shadr dalam menunjuk pada istilah *maudhui* yang digunakan oleh Al-Farmawi adalah *at-tafsîr at-tauhîdî*. Menurutnya, dinamakan dengan *at-tafsîr at-tauhîdî* adalah tidak lain karena dalam metode tafsir ini seorang mufasir harus mampu menyatukan ayat-ayat beserta makna dan maksudnya yang terkandung dalam kumpulan ayat yang terdapat pada beberapa surat. Sehingga jika dilihat dengan cermat, antara kedua istilah tersebut, baik *maudhûi* maupun *tauhîdî* dalam konteks ini memiliki kesamaan kajian (Ash-Shadr, 2013)

Dalam pandangannya yang dimaksud dengan metode tafsir *tauhîdî*—atau *maudhu’i* sebagai istilah sinonimnya—adalah metode tafsir yang mencari jawaban dari al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Quran yang mempunyai tema yang sama dan menertibkannya sesuai dan selaras dengan masa turunnya, lalu kemudian memperhatikan penjelasan-penjelasan ayat tersebut, keterangan-keterangan dan korelasi-korelasinya dengan ayat-ayat yang lainnya, sehingga pada puncaknya mufasir bisa melakukan pengambilan hukum-hukum dari beberapa ayat tersebut (Ash-Shadr, 2013).

Jika dilihat secara seksama ada perbedaan antara Baqir ash-Shadr dengan Al-Farmawi mengenai titik awal dalam melakukan metodenya, jika Al-Farmawi titik tolak yang dilakukannya adalah dari teks al-Quran ke realitas kehidupan, sebaliknya Baqir menjadikan realitas kehidupan sebagai batu loncatan pertama dan al-Quran dijadikan sebagai rujukan dalam mencari sebuah solusi bagi problem yang ada pada masyarakat. Istilah tersebut dikenal dengan *min al-wâqî’ilâ an-nash*. Karena menurutnya, seperti yang dikutip oleh Aramdhan bahwa sebuah tafsir haruslah memberikan sebuah solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dan hal tersebut tidak akan muncul jika tidak ada dialektika antara problematika kehidupan dengan ayat-ayat al-Quran (Permana, 2021: 80).

Baqir ash-Shadr meyakini bahwa al-Quran adalah kitab *ilahi* yang diperuntukan sebagai hidayah serta pembangunan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan inilah yang dijadikan sebagai pondasi awal untuk memahami al-Quran, oleh karena itu tidak mengherankan jika ia memiliki konsep *min al-wâqî’ilâ an-nash* (dari realita ke teks al-Quran). Ia mengharuskan memulai cara kerjanya dari realita kehidupan, seperti masalah keyakinan (*aqidah*), sosial kemasyarakatan, ayat-ayat kosmos atau masalah-masalah manusia yang lainnya, karena dengan mengembalikannya kepada ayat-ayat al-Quran secara tematik, maka akan didapatkan sebuah solusi terhadap berbagai masalah-masalah tersebut (Ash-Shadr, 2013: 16).

Sebagaimana Al-Farmawi, Baqir ash-Shadr juga memiliki rumusan dalam melakukan metode *maudhûi* nya, bahkan langkahnya ini berbeda dengan apa yang telah dirumuskan oleh Al-Farmawi. Langkah-langkah Baqir ash-Shadr yang adalah sebagai berikut:

a. Berangkat dari realitas untuk menentukan tema

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa titik awal konsep *maudhu’i* nya Baqir adalah dari realitas ke teks al-Quran. Hal ini dilakukan agar tema yang akan dicarikan solusinya dari al-Quran bisa langsung menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan bisa mengimbangi problematika realita yang terus berkembang. Baqir menyatakan bahwa mufasir yang akan menerapkan metode *maudhu’i* tidak memulai aktifitasnya dari nash, akan tetapi harus berangkat dari realita kehidupan, memusatkan pandangannya terhadap tema-tema kehidupan, baik itu yang berkaitan dengan akidah, sosial-kemasyarakatan, kejadian-kejadian alam, dan dari aktifitas-aktifitas mananusia dari berbagai masalah yang ada yang kemudian dicari solusinya kedalam al-Quran (Ash-Shadr, 2013: 16).

b. Adanya dialog antara penafsir dengan al-Quran

Setelah memperhatikan realita dan tema sudah ditentukan, hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh penafsir adalah berdialog dengan teks al-Quran. Ia bukanlah pendengar yang pasif saja, akan tetapi ia harus bisa berdialog dengan al-Quran, sehingga antara teks dan penafsir terjadi sebuah interaksi yang baik. Menurut Baqir, penafsir seolah bertanya dan al-Quran memberikan jawaban. Penafsir menurutnya harus mempersilahkan al-Quran yang berbicara sendiri, setelah mengkorelasikannya dengan apa yang dilihat pada realita kehidupan manusia (Ash-Shadr, 2013: 18).

Selintas apa yang disebutkan oleh Baqir merupakan sebuah rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh penafsir dan beliau secara eksplisit tidak menjelaskan langkah-langkah oprasionalnya tidak seperti apa yang dilakukan oleh Al-Farmawi.

### c. Tafsir Maudhui Perspektif Abdussatar Fathullah Said

Selain dari kedua tokoh diatas, Abdussatar Fathullah Said juga memiliki pandangan mengenai metode tafsir *maudhu'i* ini. Pemikirannya tentang metode ini beliau tuangkan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Madkhal Ilâ At-Tafsîr Al-Maudhu'î*.

Dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode tafsir *maudhu'i* (tematik), Abdussatar membaginya menjadi dua pengertian. *Pertama: at-tafsîr al-maudhû'î* bermakna *al-murakab al-washfi*; dan *kedua: at-tafsîr al-maudhû'î* bermakna *al-fan al-mudawwan*. Untuk pengertian yang pertama, Abdussatar menyebutkan bahwa *at-tafsîr al-maudhû'î* adalah ilmu yang membahas tentang *ûias*-hukum yang terintegral dalam al-Quran baik secara makna maupun tujuan-tujuannya dengan cara mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang berceceran dan kemudian melakukan penelitian terhadapnya, berdasarkan cara dan syarat-syarat yang khusus untuk menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan—hal-hal yang menjadi—pokoknya lalu kemudian mengikatnya dengan ikatan yang komprehensif (Said, 1985: 20).

Sedangkan untuk bagian yang kedua beliau menjelaskannya bahwa metode tematik bermakna disiplin ilmu yang dikodifikasi adalah—pembahasan yang berusaha—mengumpulkan tujuan atau *ûias*-hukum al-Quran, menafsirkannya dengan tafsiran yang ilmiah berdasarkan pada pokok tema tertentu, menuliskannya pada pembahasan tersendiri atau pada satu kitab yang lengkap—dan pembahasannya—berdasarkan ensiklopedi tafsir analitik. Dalam melakukan kajian ini, peneliti harus merujuk kembali pada tema yang dikehendaknya dan mengetahui posisi atau penjelasan al-Quran mengenai tema tersebut dengan cara yang mudah dan efektif. Abdussatar juga mengakui bahwa disiplin ilmu ini merupakan disiplin ilmu yang *ûias*ie baru dan tidak pernah ditemukan pada tradisi Islam masa sebelum modern ini (Said, 1985: 21).

Seperti tokoh sebelumnya, Abdussatar juga membagi kajian metode tafsir *maudhu'i* ini ke dalam dua pembagian:

*Pertama, Tafsir maudhûi al-âm*. Yaitu tafsir yang menjelaskan mengenai objek kajian yang memiliki kesatuan tujuannya dan bukan pada makna asalnya. Jenis tafsir ini mengharuskan tema pokok kajiannya adalah tema yang asli dalam al-Quran walaupun dibawahnya banyak tema-tema yang lain. Semuanya diikat oleh kesatuan tujuan dan hakikat yang sama sekalipun secara umum sangat jauh. Salah satu contohnya adalah tafsir *ayat al-Ahkam*. Tema intinya adalah *ahkâm al-qurâniyyah* yang secara paten terdapat dalam al-Quran, akan tetapi dibawahnya terdapat *ûias*-hukum yang banyak seperti shalat, *hudûd*, *riba*, *iddah*, *jihad* dan yang lainnya. Kajian mengenai jenis atau bagian pertama ini *ûias* ditelusuri pada karya-karya ulama klasik seperti karya Al-Jashshash (370 H) *ahkâm al-Qurân*; dan Ibn Al-Qayyim (751 H) *at-Tibyan fi Aqsam al-Qurân*. Sedangkan pada era modern ini lahir karya-karya yang sama seperti kitab *Aail al-Marâm min Tafsîr Ayât al-Ahkâm* karya Muhammad Shadiq Khan (1307 H) dan kitab *ad-Dustûr al-Qurânî fi Syu'un al-Hayâh* karya Muhamamd Izzah Durwazzah.

*Kedua, at-Tafsîr al-Maudhû'î al-Khâsh*. Yaitu pembahasan yang bertolak pada kesatuan makna dan tujuan diantara satuan-satuannya, sehingga menjadi satu ikatan yang khusus dan berdekatan. Seperti contoh *al-Yahûd fi dhau al-Qurân* (Yahudi menurut al-Quran). Tema ini jelas, ayat-ayat yang banyak yang memiliki kesatuan makna dan tujuan masuk kedalamnya. Pada jenis kedua ini, setiap ayat yang memiliki tema dan tujuan yang sama diikat dengan ikatan yang *ûias* menyatukan temanya, setiap kali bertambah istilah pengikatnya, maka satuan-satuannya semakin mengerucut dan semakin bertambah spesifikasinya (Said, 1985: 25-26). Bagian kedua inilah yang dimaksudkannya sebagai metode tafsir *maudhu'i* dalam kitabnya tersebut dan demikianlah pembagian yang dilakukan oleh Abdussatar Fathullah.

Dalam pandangan Abdussatar, metode tafsir tematik ini sangatlah penting dan sangat dibutuhkan oleh situasi zaman, yang mana masa sekarang adalah masa dimana pertukaran pemikiran, panatisme golongan dan madzhab berkembang dengan pesat, sehingga munculah kebutuhan yang mendesak untuk dicarikan solusi mengenai problematika kehidupan, dan dirujuk ke dalam al-Quran dengan



menggunakan metode tafsir tematik ini. Berikut beberapa urgensi dan manfaat adanya metode tafsir tematik menurut Abdussatar:

1. Menampakkan kemukjizatan al-Quran di era modern
2. Memenuhi tuntutan kebutuhan zaman
3. Melahirkan diskursus kequranan dan kajian keilmiah (Said, 1985: 41-43).

Karena begitu urgennya metode tafsir tematik, Abdussatar kemudian membuat langkah-langkah dalam mengoperasikan cara kerja metodenya. Bahkan dalam kitab *al-madkhal* nya, ia menuliskannya pada pembahasan yang ke-6 dan memberikan judul khusus dengan *manhaj al-bahts fi at-tafsir al-maudhu'i*. Setidaknya ada delapan langkah yang ditawarkannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan yang mendalam terkait makna *at-tafsir al-madhûi al-khâsh* yang dikehendaki penafsir dalam mengoprasikan metodenya
- 2) Menentukan tema tertentu dalam al-Quran dengan penentuan yang cermat
- 3) Memilih judul dari lafazh-lafazh al-Quran yang selaras dengan tema kajian
- 4) Mengumpulkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan langsung dengan tema yang diusung
- 5) Mengurutkannya sesuai dengan *makki madani* dan berdasarkan urutan masa turunnya ayat sebisa mungkin
- 6) Memahami ayat dengan merujuk kepada penafsirannya, mengetahui hal ihwal terkait sebab-sebab turunnya ayat, graduasi pensyariatan, *naskh*, umum dan khusus serta pengetahuan yang lainnya yang menunjang pemaknaan terhadap ayat yang dimaksud
- 7) Membagi tema kajian pada pembahasan yang menjadi pokok yang saling berkaitan, mana ayat yang menjadi pokok dan mana yang menjadi turunannya sehingga bias diambil hakikat makna-maknanya
- 8) Mengikat setiap langkah-langkah dengan kaidah tafsir tematik secara sempurna (Said, 1985: 56-57).

#### 4. Perbandingan antara Al-Farmawi, Baqir Sahdr dan Abdussatar Tentang Tafsir Maudhu'i

Dari penjelasan diatas, ketiga tokoh tersebut baik Al-Farmawi, Baqir Ash-Shadr maupun Abdussatar Fathullah mereka sama-sama mengakui urgensi dari metode tafsir tematik. Semuanya berargumen bahwa metode tersebut adalah yang paling cocok digunakan dimasa modern ini, dengan pertimbangan sesuai dengan selera manusia; bias memberikan solusi bagi permasalahan kehidupan dengan mudah dan efektif; dan bias menangkap ide-ide dan makna-makna al-Qur'an secara komprehensif. Demikian seperti itulah persamaan pemikiran dari ketiga tokoh tersebut dalam hal urgensi metode *mauhdu'i*.

Namun walaupun demikian, diantara mereka juga terdapat beberapa perbedaan dalam beberapa poin. Poin-poin perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### a. Titik tolak awal pengerjaan metode *mauhdu'i*

Pada pembahasan yang lalu, sudah dijelaskan bahwa titik tolak yang dilakukan Al-Farmawi adalah bertolak dari teks ke realitas, hal ini sangat berbeda dengan Baqir, yang mana dia mengharuskan memulainya dari sebuah permasalahan-permasalahan kehidupan yang ditemukan (realitas kehidupan), lalu kemudian dicarikan solusinya didalam al-Quran, baik itu masalah aqidah, bias-kemasyarakatan maupun masalah perundang-undangan. Sedangkan untuk Abdussatar, dia lebih cenderung seperti apa yang dilakukan Al-Farmawi, yang berfokus pada teks lalu kemudian pada realitas (Said, 1985: 20).

##### b. Langkah-langkah metode

Bukan hanya titik tolak yang berbeda antara ketiga tokoh tersbut, mengenai langkah-langkah yang dirumuskannya pun juga memiliki perbedaan. Al-Farmawi merumuskan ada tujuh langkah yang harus dilakukan dalam mengoprasikan metodenya. Ketujuh langkah itu dimulai dengan menentukan sebuah

tema tertentu yang akan menjadi pijakan sebuah penelitian. Hal ini berbeda dengan langkah yang dibuat oleh Abdussatar, dia memulainya dengan adanya syarat pengetahuan mufasir tentang metode tafsir *maudhu'i* sebelum menentukan tema yang akan dibahas. Lalu kemudian langkah berikutnya mufasir sama dengan apa yang dilakukan oleh Al-Farmawi. Sedangkan dalam hal ini, Baqir tidak membuat langkah-langkah operasional seperti halnya yang dilakukan oleh Al-Farmawi dan Abdussatar. Baqir hanya memberikan rambu-rambu bahwa ketika akan melakukan metode tafsir *maudhu'i*, mufasir harus berangkat dari realitas bari kemudian ke teks al-Quran dan mengharuskan adanya dialog antara penafsir dengan teks al-Quran (Abdussatar Fathullah Said, n.d.: 20).

## KESIMPULAN

Dari pemaparan yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa baik Al-Farmawi, Baqir Ash-Shadr maupun Abdussatar Fathullah, ketiganya memiliki kesamaan pandangan bahwa metode tafsir *maudhu'i* (tematik) sangatlah penting untuk diterapkan dalam kajian al-Quran. Asumsi yang dibangunnya adalah karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi zaman modern-kontemporer ini, disamping itu metode ini mufasir menghadirkan makna al-Quran secara komprehensif dan mudah. Namun walaupun mereka bersepakat atas urgensi metode tematik, pada tataran operasional yang dirumuskannya sangat berbeda. Al-Farmawi dalam mengawali metodenya berangkat dari teks al-Quran dan kemudian ke realita, sebaliknya Baqir Ash-Shadr mengharuskan mengawali dari realita kehidupan lalu kemudian ke teks, dalam artian bahwa masalah-masalah kehidupan yang dibawa ke teks al-Quran, dan mengharuskan adanya dialog antara penafsir dengan teks supaya lahir adanya dialektika antara keduanya. Sedangkan dalam hal langkah-langkah cara kerjanya, Ash-Shadr tidak menjelaskannya secara terperinci. Berbeda halnya dengan Abdussatar, dia tidak menjelaskan secara eksplisit dari mana dia harus bertolak tidak seperti Al-Farmawi dan Ash-Shadr, tetapi pada tataran cara kerjanya justru Abdussatar menjelaskan lebih terperinci dan pada poin pertama yang ia persyaratkan adalah bagi penafsir mengharuskan adanya pengetahuan yang mumpuni terkait dengan metode tematik yang akan yang ia gunakan dalam mencari makna-makna dari ayat-ayat al-Quran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussatar Fathullah Said. (n.d.). *Al-Madkhal Ilâ At-Tafsîr Al-Maudhûi*. Dar At-Tauziî wa An-Nasyr Al-Islami.
- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidâyah Fî At-Tafsîr Al-Maudhû'i*. Maktabah Al-Hadharah Al-Arabiyah.
- Al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode Tafsir Maudhui dan Cara Penerapannya* (P. R. Anwar (ed.); Pertama). Pustaka Setia.
- Al-Khalidi, S. A. F. (2015). *At-Tafsir Al-Maudhui Baina An-Nazhariyyah wa At-Tathbiq* (Cetakan 4). Dar An-Nafais.
- Ash-Shadr, M. B. (n.d.). *Al-Madrasah Al-Qurâniyyah*.
- Ash-Shadr, M. B. (2013). *Al-Madrasah Al-Quraniyah* (Kedua). Dar Al-Kitab Al-Islami.
- Asy-Syathibi, I. bin M. (n.d.). *Al-Muwafaqat* (A. Ubaid (ed.); Pertama). Dar Ibn Affan.
- Ma'luf, L. (2017). *Kamus Al-Munjid*. Dar Al-Masyriq.
- Muna, N. (2018). METODE TAFSIR MAUDHÛ'I: Studi Komparatif antara Muhammad Al-Ghazâlî dan Abd Al-Hayy Al-Farmâwî. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 4(2), 127–154.
- Muslim, M. (n.d.). *Mabahits Fî At-Tafsir al-Maudhu'i*. Dar Al-Qalam.
- Mustaqim, A. (2014). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Hadits*. Idea Press.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Muyasaroh, L. (n.d.). Metode Tafsir Maudhui (Perspektif Komparatif). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadits*, 18.

- Nazhifah, D. (2021). Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer Abad Ke-19-21 M. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2).
- Permana, A. K. (2021). Analisis Pemikiran al-Tafsir al-Maudlu'i al-Tauhidi Baqir Al-Shadr. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 31(1), 73–92.
- Said, A. F. (1985). *Al-Madkhal Ila At-Tafsir Al-Maudhui*.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah tafsir*. Lentera Hati Group.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *Jurnal PAI*, 1.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).